



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi ;
2. Tempat lahir : Waulai ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 10 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puudurua Kecamatan Wonggeduku
Kabupaten Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38/Pid.Sus/2017/PN Unh

- Menyatakan terdakwa Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP
Dikembalikan kepada terdakwa IWAN ALS JOPIS.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF
Dikembalikan kepada saksi Irawati.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa IWAN ALS JOPIS Bin LAKAMPAGI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Kendari-Unaaha di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa setelah mengonsumsi minuman keras jenis balo bergerak dari Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe menuju Puduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP tanpa TNKB dengan kecepatan ± 60 Km/jam persenalan gigi 4 (empat) dalam keadaan lampu depan tidak menyala. Pada saat di Jalan Poros Unaaha-Kendari di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe terdakwa menghindari jalan berlobang dan bergelombang, sehingga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa melewatkan jalan melewati marka (as) jalan kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF kecepatan 40 km/jam yang dikendari SUTIKNO (Alm) dengan penumpang saksi IRAWATI dan saksi PUTRI WULANDARI bergerak dari arah yang berlawanan Kendari-Unaaha (timur ke barat), sehingga SUTIKNO (Alm) dengan penumpang saksi IRAWATI dan saksi PUTRI WULANDARI terjatuh.

- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa tidak memiliki rem belakang, klakson, dan lampu depan kendaraan tidak berfungsi.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, malam hari, lurus beraspal, berlubang dan bergelombang serta situasi arus lalu lintas sedang serta terdapat pemukiman warga
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan SUTIKNO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 08/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan pada pada pasien berupa luka robek dan bengkak pada daerah kepala, luka robek pada sekitar kelopak mata dan bibir atas mendukung telah terjadi trauma tumpul yang menyebabkan kematian pasien.

----Perbuatan terdakwa IWAN Als JOPIS Bin LAKAMPAGI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

----Bahwa terdakwa IWAN Als JOPIS Bin LAKAMPAGI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Kendari-Unaaha di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Ringan", dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa setelah mengkonsumsi minuman keras jenis balo bergerak dari Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe menuju Puduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP tanpa TNKB dengan kecepatan \pm 60 Km/jam persenalan gigi 4 (empat) dalam keadaan lampu depan tidak menyala. Pada saat di Jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten

Konawe terdakwa menghindari jalan berlobang dan bergelombang, sehingga terdakwa melebar kekanan jalan melewati marka (as) jalan kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF kecepatan 40 km/jam yang dikendari SUTIKNO (Alm) dengan penumpang saksi IRAWATI dan saksi PUTRI WULANDARI bergerak dari arah yang berlawanan Kendari-Unaaha (timur ke barat), sehingga SUTIKNO (Alm) dengan penumpang saksi IRAWATI dan saksi PUTRI WULANDARI terjatuh.

- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa tidak memiliki rem belakang, klakson, dan lampu depan kendaraan tidak berfungsi.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, malam hari, lurus beraspal, berlubang dan bergelombang serta situasi arus lalu lintas sedang serta terdapat pemukiman warga
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi PUTRI WULANDARI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 09/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pada pasien berupa luka robek pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lutut kanan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar, data-data objektif yang mendukung telah terjadi trauma benda tumpul. Dan mengakibatkan saksi MIRAWATI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 10/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan pada pasien berupa lebam pada kelopak mata kiri, luka robek tangan kanan, nyeri pada tangan dan perut, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, data-data objektif yang mendukung telah terjadi trauma akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa IWAN Als JOPIS Bin LAKAMPAGI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan poros unaaha-kendari tepatnya di Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe yaitu antara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka dan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF yang dikendarai oleh SUTIKNO menumpangi saksi PUTRI (6 Tahun) dan saksi;

- Bahwa motor yang saksi tumpangi bersama saksi Putri bergerak dari arah timur-barat (kendari-unaaha) sedangkan sepeda motor yang dikendaraai oleh tersangka bergerak dari arah yang berlawanan yaitu barat-timur (Unaaha-kendari);
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi ditabrak oleh sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka dari arah depan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat sepeda motor yang bergerak dari arah depan karena saksi duduk dalam keadaan posisi menyamping menghadap selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat cahaya lampu dari sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi bergerak dengan kecepatan sedang sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB saksi perkiraan kencang karena saksi merasakan pada saat sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem baik dari sepeda motor yang saksi tumpangi maupu dari sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka;
- Bahwa Terdakwa dan korban belum berdamai ;
- Bahwa setelah tabrakan saksi tidak sadarkan diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Putri Wulandari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan poros unaaha–kendari tepatnya di Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe yaitu antara sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka dan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF yang dikendarai oleh SUTIKNO menumpangi saksi PUTRI (6 Tahun) dan saksi;
- Bahwa motor yang saksi tumpangi bersama saksi Putri bergerak dari arah timur-barat (kendari-unaaha) sedangkan sepeda motor yang dikendaraai oleh tersangka bergerak dari arah yang berlawanan yaitu barat-timur (Unaaha-kendari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi ditabrak oleh sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka dari arah depan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat sepeda motor yang bergerak dari arah depan karena saksi duduk dalam keadaan posisi menyamping menghadap selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat cahaya lampu dari sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi bergerak dengan kecepatan sedang sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB saksi perkiraan kencang karena saksi merasakan pada saat sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem baik dari sepeda motor yang saksi tumpangi maupun dari sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka;
- Bahwa setelah tabrakan saksi tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan poros unaha – kendari tepatnya di Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe yaitu antara sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka JOPIS dan sepeda motor Honda Revo DT2004NF yang dikendarai oleh SUTIKNO menumpangi saksi PUTRI dan saksi IMAWATI;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ketempa kejadian menolong korban dan mengantar kerumah sakit;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo mengalami Patah kaki dan mengeluarkan darah pada mulut dan istri dan anaknya saksi tidak mengetahuinya sedangkan pengendara sepeda motor suzuki shogun mengalami luka lecet pada jidatnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem dari kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat bekas pengereman dari kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban tidak sadarkan diri kecuali anak pengendara menangis dan posisi kedua sepeda motor dan korban pada saat itu berada di jalur sepeda motor honda revo disebelah kanan jalan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pengendara sepeda motor suzuki Shogun tidak memakai helm sedangkan sepeda motor honda revo dan boncengannya menggunakan helm;

- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tidak ada lampu penerangan dan keadaan jalan gelap;
- Bahwa lampu sepeda motor yang dikendarai tersangka tidak menyala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Salamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan Lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan poros unaaha – kendari tepatnya di Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe yaitu antara sepeda motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang dikendarai oleh tersangka JOPIS dan sepeda motor Honda Revo DT2004NF yang dikendarai oleh SUTIKNO menumpangi saksi PUTRI dan saksi IMAWATI;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi bersama dengan terdakwa di Desa Waturay minum minuman keras jenis balo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalami kecelakaan pada saat saksi pulang dari desa Waturay;
- Bahwa terdakwa pulang duluan dari desa waturay karena terdakwa mengatakan lampu motor tidak menyala;
- Bahwa saksi ikut mengantar saksi korban dan terdakwa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal, 18 Desember 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita, di jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang terdakwa kendari bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Revo DT 2004 NF, yang dikendarai oleh lelaki an. Sutikno berboncengan dengan saksi Mirawati dan saksi Putri Wulandari ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa bergerak dari arah Barat menuju arah Timur (Unaaha-Kendari) sedangkan Sepeda Motor Honda Revo DT 2004 NF bergerak dari arah Timur menuju kearah Barat (Kendari-Unaaha);
- Bahwa sebelum terdakwa mengendarai sepeda motor memeriksa kompone tersebut terlebih dahulu namun saat itu ada komponem kendaraan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terdakwa yang tidak berfungsi berupa rem belakang, klakson dan lampu

kendaraan terdakwa tidak ada yang berfungsi;

- Bahwa Sepeda Motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB yang terdakwa kendaraai bergerak dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 km/jam menggunakan persenelen gigi empat;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat pada pukul 13.00 wita tujuan ke Desa Waturai Kec. Wonggeduku untuk mengembalikan gabus ikan yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa, saat itu terdakwa menunggu dengan saksi salamah mengkonsumsi miras berjenis Balo (Saguer/Tuak);
- Bahwa pada pukul 18.30 di Desa Puduria Kec Wonggeduku terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP tanpa TNKB dalam keadaan lampu depan tidak menyala bergerak dari arah Unaaha menuju arah Kendari (Barat-timur) dalam perjalanan tepatnya di Desa Pudah Kec. Wonggeduku terdakwa mengetahui Sepeda Motor Honda Revo DT 2004 NF tersebut pada jarak kurang lebih sepuluh meter bergerak posisi di kanan jalan berada pada jalurnya bergerak berlawanan arah;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai melebar kekanan jalan dan masuk di jalur Sepeda Motor Honda Revo DT 2004 NF dan menabrak bagian depan sepeda motor SUTIKNO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Sim C ;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraannya terdakwa keadaan mabuk namun dapat mengendalikan sepeda motor yang ia kendaraai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula Surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Mayat Lelaki a.n. Sutikno, Nomor : 08/BLUD RS/VISUM/I/2017, Tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kab. Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Budi Arisandi.
- Hasil Visum Et Repertum Luka Perempuan a.n. Putri Wulandari, Nomor : 09/BLUD RS / VISUM/ I / 2017, Tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kab. Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Budi Arisandi.
- Hasil Visum Et Repertum Luka Perempuan a.n. Mirawati, Nomor : 10/BLUD RS / VISUM/ I / 2017, Tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Rumah Sakit Ungu Kab. Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Budi

Arisandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Unaaha di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP dan Sutikno yang sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF yang mengakibatkan Sutikno meninggal dunia serta Irmawati dan Putri Wulandari luka ringan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa setelah mengkonsumsi minuman keras jenis balo bergerak dari Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe menuju Puduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP tanpa TNKB dengan kecepatan \pm 60 Km/jam persenalan gigi 4 (empat) dalam keadaan lampu depan tidak menyala dan pada saat di Jalan Poros Unaaha-Kendari di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe terdakwa menghindari jalan berlobang dan bergelombang, sehingga terdakwa melebar kekanan jalan melewati marka (as) jalan kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF kecepatan 40 km/jam yang dikendari Sutikno (Alm) dengan penumpang saksi Irawati dan saksi Putri Wulandari bergerak dari arah yang berlawanan Kendari-Unaaha (timur ke barat), sehingga Sutikno (Alm) dengan penumpang saksi Irawati dan saksi Putri Wulandari terjatuh ;
- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa tidak memiliki rem belakang, klakson, dan lampu depan kendaraan tidak berfungsi ;
- Bahwa kondisi cuaca cerah, malam hari, jalan lurus beraspal, berlubang dan bergelombang serta situasi arus lalu lintas sedang serta terdapat pemukiman warga ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Sutikno meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 08/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017, dan saksi Putri Wulandari, sesuai Visum Et Repertum No. 09/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017, Irawati sesuai Visum Et Repertum No. 10/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 mengalami luka ringan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum berdamai ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Unaaha di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP dan Sutikno yang sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF yang mengakibatkan Sutikno meninggal dunia dan Saksi Irmawati serta Putri Wulandari Luka Ringan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa setelah mengkonsumsi minuman keras jenis balo bergerak dari Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe menuju Puduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP tanpa TNKB dengan kecepatan ± 60 Km/jam persenalan gigi 4 (empat) dalam keadaan lampu depan tidak menyala dan pada saat di Jalan Poros Unaaha-Kendari di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe terdakwa menghindari jalan berlobang dan bergelombang, sehingga terdakwa melebar kekanan jalan melewati marka (as) jalan kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF kecepatan 40 km/jam yang dikendari Sutikno (Alm) dengan penumpang saksi Irawati dan saksi Putri Wulandari bergerak dari arah yang berlawanan Kendari-Unaaha (timur ke barat), sehingga Sutikno (Alm) dengan penumpang saksi Irawati dan saksi Putri Wulandari terjatuh ;
- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa tidak memiliki rem belakang, klakson, dan lampu depan kendaraan tidak berfungsi ;
- Bahwa kondisi cuaca cerah, malam hari, lurus beraspal, berlubang dan bergelombang serta situasi arus lalu lintas sedang serta terdapat pemukiman warga ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum berdamai ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Sutikno meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 08/BLUD RS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017, dan Visum Et Repertum Luka Perempuan a.n. Putri Wulandari, Nomor : 09/BLUD RS / VISUM/ I / 2017, Tanggal 11 Januari 2017 serta Visum Et Repertum Luka Perempuan a.n. Irawati, Nomor : 10/BLUD RS / VISUM/ I / 2017, dengan kesimpulan Luka Ringan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka

Majelis Hakim mendapat kesimpulan yaitu dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa telah lalai dalam mengendarai motor yaitu pada saat kejadian ternyata terdakwa dalam pengaruh minuman keras selain itu terdakwa lalai dalam melengkapi perlengkapan sepeda motor yang terdakwa kendaraai yaitu tidak ada rem, klakson lampu serta perlengkapan lain, sehingga ketika Terdakwa akan menghindari jalan yang berlobang tidak bisa memperkirakan arah sepeda motor yang dikendarai Sutikno yang melaju berlawanan, maka dengan kondisi yang sudah dekat Terdakwa tidak bisa menggunakan rem sehingga terjadilah kecelakaan antara terdakwa dengan Sutikno yang mengakibatkan Sutikno meninggal dunia, disamping fakta tersebut sesuai fakta ternyata terdakwa tidak memiliki SIM maka Majelis Hakim menganggap terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan dan tidak cakap dalam menguasai peraturan berlalu lintas karena seseorang dianggap mampu dan cakap untuk mengendarai kendaraan apabila telah lulus ujian SIM dan memiliki SIM yang di keluarkan oleh Kepolisian maka seseorang tersebut layak untuk mengendarai kendaraan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Ringan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Ringan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Unaaha di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP dan Sutikno yang sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF yang mengakibatkan dan Saksi Irawati serta Putri Wulandari Luka Ringan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa setelah mengkonsumsi minuman keras jenis balo bergerak dari Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe menuju Puduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP tanpa TNKB dengan kecepatan \pm 60 Km/jam persenalan gigi 4 (empat) dalam keadaan lampu depan tidak menyala dan pada saat di Jalan Poros Unaaha-Kendari di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe terdakwa menghindari jalan berlobang dan bergelombang, sehingga terdakwa melebar kekanan jalan melewati marka (as) jalan kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF kecepatan 40 km/jam yang dikendari Sutikno (Alm) dengan penumpang saksi Irawati dan saksi Putri Wulandari bergerak dari arah yang berlawanan Kendari-Unaaha (timur ke barat), sehingga Sutikno (Alm) dengan penumpang saksi Irawati dan saksi Putri Wulandari terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh

- Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa tidak memiliki rem belakang, klakson, dan lampu depan kendaraan tidak berfungsi ;
- Bahwa kondisi cuaca cerah, malam hari, lurus beraspal, berlubang dan bergelombang serta situasi arus lalu lintas sedang serta terdapat pemukiman warga ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum berdamai ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut luka ringan sebagaimana dan Visum Et Repertum Luka Perempuan a.n. Putri Wulandari, Nomor : 09/BLUD RS / VISUM/ I / 2017, Tanggal 11 Januari 2017 serta Visum Et Repertum Luka Perempuan a.n. Irawati, Nomor : 10/BLUD RS / VISUM/ I / 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan yaitu dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa telah lalai dalam mengendarai motor yaitu pada saat kejadian ternyata terdakwa dalam pengaruh minuman keras selain itu terdakwa lalai dalam melengkapi perlengkapan sepeda motor yang terdakwa kendarai yaitu tidak ada rem, klakson lampu serta perlengkapan lain, sehingga ketika Terdakwa akan menghindari jalan yang berlobang tidak bisa memperkirakan arah sepeda motor yang dikendarai Sutikno yang melaju berlawanan, maka dengan kondisi yang sudah dekat Terdakwa tidak bisa menggunakan rem sehingga terjadilah kecelakaan antara terdakwa dengan Sutikno yang mengakibatkan Sutikno meninggal dunia dan Saksi Irawati serta Putri Wulandari Luka Ringan, disamping fakta tersebut sesuai fakta ternyata terdakwa tidak memiliki SIM maka Majelis Hakim menganggap terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan dan tidak cakap dalam menguasai peraturan berlalu lintas karena seseorang dianggap mampu dan cakap untuk mengendarai kendaraan apabila telah lulus ujian SIM dan memiliki SIM yang di keluarkan oleh Kepolisian maka seseorang tersebut layak untuk mengendarai kendaraan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Ringan oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP adalah milik Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada terdakwa Iwan Als Jopis ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF adalah milik saksi Irawati maka statusnya dikembalikan kepada saksi Irawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Terdakwa tidak berdamai dengan keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Jo

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia" dan Korban Luka Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Als Jopis Bin Lakampaghi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun SP Tanpa TNKP
Dikembalikan kepada terdakwa Iwan Als Jopis.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo DT-2004-NF
Dikembalikan kepada saksi Irawati.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Kamis tanggal 13 April 2017 oleh kami Budi Prayitno, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, SH., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 25 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Efreni, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

1. Afrizal, SH., MH.

Budi Prayitno, SH.,MH.

2. Anjar Kumboro, SH., MH.

Panitera Pengganti

Mallewai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)